

Persyaratan, Prosedur, dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor

1. Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Berijazah Magister atau yang setara dari Program Studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan Program Doktor yang akan diikuti.
 - b. Bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana sesuai dengan sifat khas masing-masing Program Studi.
 - c. Mempunyai Prestasi Akademik yang baik yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 - d. Mempunyai potensi akademik yang baik dan masih berlaku yang ditunjukkan dengan nilai:
 - 1) Tes Potensi Akademik (TPA);
 - 2) Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs); atau
 - 3) Tes lain yang setara dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar dan diakui oleh Universitas.
 - e. Mempunyai Kemampuan Berbahasa Inggris yang baik dan masih berlaku yang ditunjukkan dengan nilai tes:
 - 1) *Academic English Proficiency Test* (AcEPT);
 - 2) *International English Language Testing System* (IELTS);
 - 3) *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL), baik *Internet Based Test* (IBT) maupun *Institutional Testing Program* (ITP);
 - 4) *Test of English Proficiency* (TOEP); atau

- 5) Tes lain yang setara dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar dan diakui oleh Universitas.
2. Calon mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut.
 - a. Mengisi dengan benar dokumen/formulir pendaftaran yang disediakan, yang memuat:
 - 1) Rekomendasi bersifat rahasia dari dua orang yang mengenal calon mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing Akademik, dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja calon;
 - 2) Proyeksi keinginan calon mahasiswa mengikuti Program Doktor, yang berisi antara lain:
 - a) usulan penelitian;
 - b) dosen yang pernah dihubungi terkait usulan penelitian jika ada; dan
 - c) alasan dan harapan mengikuti program yang dipilih.
 - b. Melengkapi dokumen bersama formulir pendaftaran, disertai dengan:
 - 1) karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh calon mahasiswa jika ada;
 - 2) surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja;
 - 3) surat keterangan sehat, bebas NAPZA, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon mahasiswa Program Studi tertentu.
 - c. Mengirimkan dokumen kepada direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.
3. Penetapan penerimaan mahasiswa dilakukan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana bersama Departemen/Sekolah Bidang Ilmu dan Program Studi dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Calon mahasiswa dapat diterima sebagai mahasiswa program doktor apabila memenuhi persyaratan, dan dilakukan mengikuti prosedur, serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan Universitas.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - 1) lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Studi terakreditasi A, atau;
 - 2) lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Program Studi terakreditasi B, atau;
 - 3) lebih dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Program Studi terakreditasi C.
- c. Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) lebih besar atau sama dengan 500 (lima ratus) dan nilai Kemampuan Berbahasa Inggris setara dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) lebih besar atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh).
- d. Fakultas/Sekolah Pascasarjana bersama Departemen/Sekolah Bidang Ilmu dan Program Studi dapat menentukan standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Potensi Akademik, dan Kemampuan Berbahasa Inggris lebih tinggi daripada standar Universitas, sesuai tuntutan bidang ilmu.
- e. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi standar Kemampuan Berbahasa Inggris dapat diterima sebagai Mahasiswa Program Doktor dengan ketentuan:
 - 1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada awal masa studi, mahasiswa dapat memperbaiki nilai Kemampuan Berbahasa Inggris melalui tes khusus yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang diakui oleh Universitas.
 - 2) Jika dalam hal waktu yang ditetapkan di butir 1) tetap tidak memenuhi kriteria, pada tahun pertama sejak diterima mahasiswa wajib mengikuti *Academic*

English Course yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh Universitas dan mendapatkan sertifikat keikutsertaan.

- 3) Jika mahasiswa mencapai standar Kemampuan Berbahasa Inggris sebelum waktu yang ditetapkan pada butir 2), mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam *Academic English Course*.
- f. Dalam hal Universitas berdasarkan Keputusan Rektor karena alasan tertentu menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai dapat disubstitusi dengan persyaratan lain, yaitu:
 - 1) publikasi ilmiah;
 - 2) pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; atau
 - 3) pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.
4. Memperhatikan persyaratan lain yang ditentukan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Prosedur Melamar

1. Lamaran diajukan secara *online* ke laman <http://um.ugm.ac.id/> dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan dan jadwal pendaftaran yang sudah ditetapkan.
2. Pelamar di Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang ada syarat tambahan perlu mencermati laman um.ugm.ac.id yang terhubung dengan laman Fakultas/Sekolah Pascasarjana terkait.

Waktu Melamar

1. Pelamar dapat mengajukan lamarannya sesuai dengan Kalender Akademik yang ditetapkan oleh DPP UGM dan dapat dilihat pada laman <http://um.ugm.ac.id/>
2. Bagi yang ingin memperoleh Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Pemerintah, waktu untuk mengajukan lamaran disesuaikan dengan periode anggaran, dan memenuhi persyaratan dan prosedur khusus yang diatur oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM.

Seleksi Penerimaan

1. Seleksi didasarkan atas kriteria berikut.
 - a. Latar belakang pengetahuan yang dimiliki pelamar mencakup:
 - 1) pendidikan formal yang pernah diikuti;
 - 2) lama studi;
 - 3) hasil studi (IPK);
 - 4) karya ilmiah yang pernah ditulis; dan
 - 5) kegiatan lain yang ada kaitannya dengan bidang studi yang diikutinya.
 - b. Kualitas usulan penelitian.
 - c. Kesesuaian usulan penelitian yang diajukan pelamar dengan bidang ilmu di Program Studi yang dituju.
 - d. Kepribadian dan integritas calon.
 - e. Persyaratan lain yang ditentukan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana terkait.
2. Seleksi penerimaan calon peserta Program Doktor dilakukan dalam rapat di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana, yang dipimpin oleh Dekan atau yang mewakili, beranggotakan

Ketua Program Studi, dan 3 - 4 dosen Program Pendidikan Doktor dalam Program Studi terkait.

3. Rapat seleksi penerimaan membahas kelayakan pelamar untuk menjadi peserta Program Pendidikan Doktor. Yang di bahas antara lain proposal penelitian, prestasi akademik, prestasi penelitian/publikasi, dan kesiapan calon (ada formulir penilaian). Apabila pelamar diputuskan untuk diterima maka ditentukan Tim Promotor, dan penetapan mata kuliah dan/atau tugas akademik sekaligus dosen pengampunya.
4. Hasil seleksi dilaporkan oleh Dekan ke DPP UGM.
5. Keputusan diterima atau tidaknya pelamar diberitahukan kepada pelamar oleh DPP UGM.

Registrasi

1. Pelamar yang diterima harus mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Pendidikan Doktor di Subbagian Akademik Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM sesuai dengan jadwal dan persyaratan pendaftaran ulang yang telah ditetapkan dan dapat dilihat pada laman <http://um.ugm.ac.id/>, dengan mengisi formulir pendaftaran ulang.
2. Pelamar yang diterima harus membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pada saat pendaftaran ulang, pelamar harus membawa dan menunjukkan ijazah Sarjana dan Magister beserta transkrip asli dan kelengkapan lainnya kepada Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM untuk diverifikasi.
4. Setiap calon mahasiswa program Doktor yang dinyatakan lulus seleksi/diterima sebagai mahasiswa baru oleh Universitas Gadjah Mada harus melakukan pembayaran dan pendaftaran ulang/registrasi hingga tanggal yang ditentukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Universitas. Apabila

tidak melakukan pendaftaran ulang/heregistrasi, dianggap mengundurkan diri.

5. Mahasiswa program Doktor yang tidak melakukan heregistrasi/pembayaran kewajiban biaya studi pada setiap semesternya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Universitas dianggap mangkir.